



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Batas Wilayah Pemkab Lebong Hadirkan DPR dan Pihak Terkait

Jakarta, 10 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU Darurat No. 5 Tahun 1956, dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait Bupati Bengkulu dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu, pada Selasa (10/10) pukul 11.00 WIB. Perkara ini diregistrasi MK dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023 dan diajukan oleh Bupati dan Ketua DPRD pada Kabupaten Lebong yaitu Kopli Ansori dan Carles Ronsen. Kedua Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 Angka 10 UU 28/1956 yang berbunyi:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;

serta Huruf A Penjelasan Umum Angka II pada UU *a quo* yang mengatur tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, khususnya Huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10.

Kedua Pemohon berpandangan bahwa norma *a quo* telah mengakibatkan kerugian karena sama sekali tidak mengatur cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan Pemda Bengkulu Utara mengakui sebagian wilayah para Pemohon (Lebong) sebagai bagian wilayah administratifnya.

Dalam sidang pleno yang digelar secara perdana oleh MK bagi perkara *a quo*, Rabu (6/9) lalu, La Ode Ahmad Pidana Bolombo selaku Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan Keterangan Pemerintah. Pemerintah berpandangan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan UU *a quo* tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas wilayah administratif pemda Bengkulu Utara tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum.

Sidang kemudian dilanjutkan pada Kamis (21/9) dengan menghadirkan kuasa Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah selaku pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa Gubernur telah memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada April 2022 lalu. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)